PENGARUH *PRUDENCE* DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

SKRIPSI

OLEH :

HUSNUL HULKI

2110011311067

DOSEN PEMBIMBING :

YEASY DARMAYANTI SE.,M.Si.,Ak.,CA.,ASEAN CPA.,Ph.D

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

JUDUL SKRIPSI

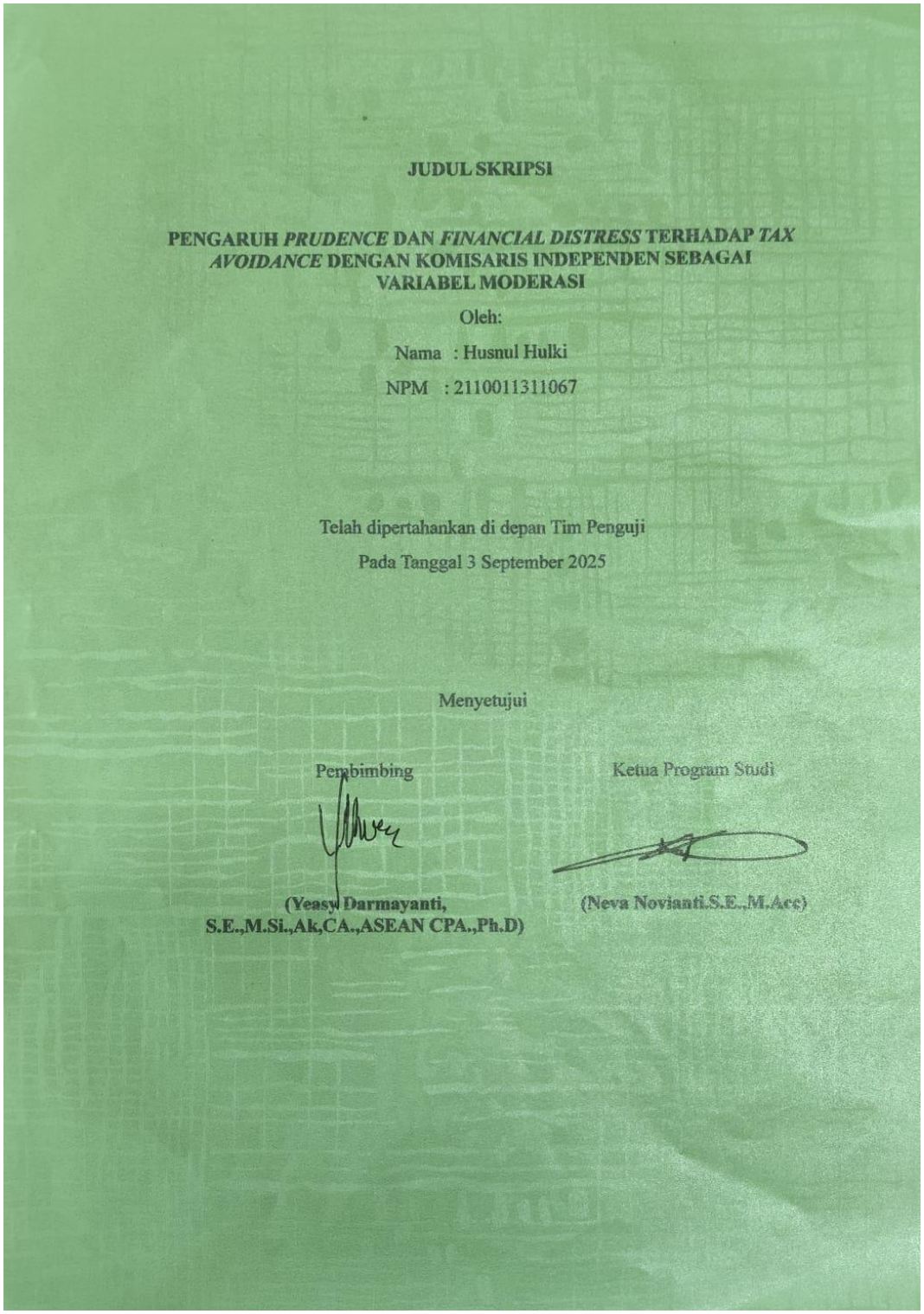

JUDUL SKRIPSI

PENGARUH *PRUDENCE* DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Oleh:

Nama : Husnul Hulki

NPM : 2110011311067

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 3 September 2025

Menyetujui

Pembimbing

(Yeasy Darmayanti, S.E.,M.Si.,Ak,CA.,ASEAN CPA.,Ph.D)

Ketua Program Studi

(Neva Novianti.S.E.,M.Acc)

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH *PRUDENCE* DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Oleh:

Nama : Husnul Hulki

NPM : 2110011311067

Tim Penguji

Ketua

(Novia Rahmawati, S.E.,M.Si)

Sekretaris

(Yunilma, S.E.,M.S.i.,Ak.,CA)

Anggota

(Daniati Puttri, S.E., M.Si)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Pada Tanggal 3 September 2025

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bung Hatta

(Dr. Erni Kurnia Harahap, S.E., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama NPM Jurusan Fakultas : Husnul Hulki

NPM : 2110011311067

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan demikian saya menyatakan bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya seseorang yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi lainnya dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali diajukan secara tertulis dalam naskah skripsi ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Padang,03 September 2025

Husnul Hulki

(2110011311067)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari masa kegelapan menuju kehidupan yang penuh cahaya ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi yang berjudul **"Pengaruh *Prudence* dan *Financial distress* Terhadap *Tax avoidance* dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi"** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Bung Hatta. Dalam proses penyusunannya, penulis menghadapi berbagai hambatan, baik secara teknis maupun nonteknis. Namun, berkat doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan penelitian serta penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta atas doa, kasih sayang, perhatian, dukungan, motivasi, serta semangat yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap

langkah penulis. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan, umur panjang, serta kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

3. Saudara kandung tercinta, Khairul Amri dan Adelia Anisa, atas doa, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
4. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si. dan Ibu Herawati, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
6. Ibu Neva Novianti, S.E., M.Acc. selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Siti Rahmi, S.E., M.Acc., Ak. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
7. IbuYeasy Darmayanti, S.E., M.Si., Ak., CA.,ASEAN CPA.,Ph.D., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, bimbingan, arahan, serta motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta atas segala ilmu, bantuan, serta pelayanan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil.
11. Kepada setiap Creatin dan Kafein yang sudah melebur dan menyatu dalam tubuh ini dan memunculkan energi baru bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teristimewa, kepada Husnul Hulki. Terima kasih atas kesabaran, perjuangan, kerja keras, dan semangat yang tidak pernah padam. Semoga Allah SWT membalas dengan kesuksesan dan kebahagiaan yang diharapkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PENGARUH *PRUDENCE* DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Husnul Hulki[1], Yeasy Darmayanti[2]

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia

Email: husnulhulki45@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *prudence* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019–2023. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 22 perusahaan sebagai sampel penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA), dengan pengujian hipotesis dibantu menggunakan perangkat lunak IBM SPSS versi 27. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa: (1) *prudence* berpengaruh terhadap *tax avoidance*; (2) *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*; (3) komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan antara *prudence* dan *tax avoidance*; serta (4) komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance*.

Kata kunci: *Tax avoidance*, *prudence*, *financial distress*, komisaris independen

PENGARUH *PRUDENCE* DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Husnul Hulki[1], Yeasy Darmayanti[2]

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia

Email: husnulhulki45@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of prudence and Financial distress on tax avoidance with independent commissioners as a moderating variable. The type of research applied is quantitative research using secondary data obtained from multinational companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019–2023 period. The sample was determined using a purposive sampling technique, resulting in 22 companies as the research sample. The data were analyzed using the Moderated Regression Analysis (MRA) method, with hypothesis testing conducted through IBM SPSS version 27. The results of the study indicate that: (1) prudence has an effect on tax avoidance; (2) Financial distress has no effect on tax avoidance; (3) independent commissioners are not able to moderate the relationship between prudence and tax avoidance; and (4) independent commissioners are not able to moderate the relationship between Financial distress and tax avoidance.

Keywords: *Tax avoidance, prudence, Financial distress, independent commissioners*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii
JUDUL SKRIPSI ii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 10
1.3 Tujuan Penelitian 10
1.4 Manfaat Penelitian 11
1.5 Sistematika Penulisan 12
BAB II LANDASAN TEORI 14
2.2 *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak) 16
2.2.1 *Tax planning* 18
2.2.2 Faktor-Faktor *Tax planning* 19
2.3 *Prudence* 20
2.4 *Financial distress* 22
2.5 Komisaris Independen 24
2.6 Pengembangan Hipotesis 25
2.7 Kerangka Berpikir 32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 34
3.1 Sumber Data, Populasi, dan Sampel 34
1.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 35
3.2.1 Variabel Dependen 36
3.2.1.1 *Tax avoidance* 36

3.2.2 Variabel Independen 36
3.2.3 Variabel Moderasi 38
3.3 Teknik Analisis Data 38
3.3.1 Statistik Deskriptif 38
3.3.2 Uji *Outlier* 39
3.3.3 Uji Asumsi Klasik 39
3.3.4 Uji Hipotesis 42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 45
4.2 Analisis Statistik Deskriptif 46
4.3 Outlier 48
4.4 Uji Asumsi Klasik 49
4.4.1 Uji Normalitas 49
4.4.2 Uji Multikolinearitas 50
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 51
4.4.4 Uji Autokorelasi 51
4.5 Uji Hipotesis 52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 68
5.1 Kesimpulan 68
5.2 keterbatasan 70
5.3 Saran 71
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 77

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Observasi 45
Tabel 4.2 Uji Statistik Deskriptif 47
Tabel 4.3 Hasil Uji Outlier 48
Tabel 4.4 Uji Normalitas 49
Tabel 4.5 Uji Multikoliniaritas 50
Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas 51
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi 52
Tabel 4.8 Uji Hipotesis 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir..... 33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1Perusahaan Multinasional Yang Menjadi Sampel 77
Lampiran 2 Output SPSS 77
Lampiran 3Uji Normalitas 78
Lampiran 4 Uji Multikolinearitas..... 79
Lampiran 5 Uji Heteroskedastisitas 80
Lampiran 6 Uji Autokorelasi..... 81
Lampiran 7 Uji Koefisien Determinasi Model 1..... 82
Lampiran 8 Uji Koefisien Determinasi Model 2..... 82
Lampiran 9 Uji Simultan Model 1 83
Lampiran 10 Uji Simultan Model 2 83
Lampiran 11 Uji Parsial Model 1 84
Lampiran 12 Uji Parisal Model 2..... 84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tax avoidance merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal dengan memanfaatkan celah kelemahan peraturan perpajakan yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Meskipun legal, *Tax avoidance* seringkali memiliki konotasi negatif, khususnya ketika mengacu pada upaya penghindaran pajak dengan cara-cara artifisial dalam transaksi pribadi maupun bisnis untuk memanfaatkan celah, ambiguitas, anomali, atau kelemahan dalam peraturan pajak (Gunawan, 2024). Kondisi ini memungkinkan wajib pajak untuk memanfaatkan situasi yang didasari oleh tidak adanya aturan yang tegas dan jelas mengenai problematika penghindaran pajak yang tengah terjadi saat ini.

Tax avoidance sebenarnya adalah suatu masalah yang kompleks bagi perusahaan, karena pajak merupakan beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Jika perusahaan memperoleh keuntungan yang besar, pajak penghasilan yang akan dibayarkan ke negara juga akan besar. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin dengan menggunakan metode *tax avoidance*. Sebaliknya, pemerintah tidak menginginkan praktik menghindari pajak terjadi karena akan berdampak langsung pada penerimaan pajak negara yang tidak optimal. Pada forum G20 di India, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa salah satu strategi bisnis untuk mengurangi biaya adalah dengan cara

mengurangi pajak, dalam pidatonya Sri Mulyani mengatakan bahwa *Tax Ratio* RI lebih rendah dari negara-negara yang memiliki tingkat perekonomian setara. Hal ini disebabkan oleh praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, beliau juga mengatakan bahwa rendahnya rasio pajak menunjukkan adanya masalah dalam pengumpulan pajak dan tentunya ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan pembangunan ekonomi.

Salah satu kasus yang terjadi terhadap penghindaran pajak adalah perusahaan Apple Inc yang telah terlibat dalam praktik penghindaran pajak sejak lama, dengan salah satu kasus paling terkenal yang terjadi di Australia. Dalam periode 2014-2024, Apple Inc membukukan laba dari penjualan di Australia ke anak perusahaan di Irlandia yang merupakan negara yang menerapkan tarif pajak rendah, sehingga Apple Inc hanya membayar pajak sebesar 0,7% dari yang seharusnya. Laba sebelum pajak Apple Inc sebesar 8,9 miliar dollar Australia (8,1 dollar AS) diraih dari penjualan di Australia, tetapi dibukukan ke Apple Sales Internasional. Irlandia sedang menjadi sorotan bagi G20 karena melindungi penggelapan pajak yang dilakukan oleh Apple Inc, Google, Microsoft, dan Amazon.com. Irlandia melindungi perusahaan yang tidak melakukan penjualan di negaranya, untuk menyembunyikan hasil laba di negara yang memperoleh pendapatan tinggi.

Dalam konteks di Indonesia, ada beberapa perusahaan yang mendirikan perusahaan induk di Indonesia dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara seperti Singapura dan Belanda . Salah satunya adalah PT Adaro Tbk, yang memiliki anak perusahaan di Singapura yang dikenal sebagai *Coaltrade Service*

International, anak perusahaan ini diklaim hanya membayar pajak sebesar Rp 1, 75 triliun lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan, PT Adaro diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan memindahkan laba dalam jumlah yang besar dari Indonesia ke perusahaan anak yang berada di negara berbeda dengan tujuan mengurangi pajak karena memiliki tarif pajak yang rendah (Kompasiana, 2022).

Perusahaan yang memiliki perantara atau anak perusahaan sering dikategorikan sebagai perusahaan multinasional. Perusahaan ini memiliki kapasitas secara efektif dalam meminimalkan dan menggandakan pendapatan yang tidak kena pajak, meliputi dividen, bunga, royalti, *capital gain*, dan kategori pendapatan lainnya. Fenomena ini dapat menyebabkan tantangan yang signifikan, karena dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan pajak dan hal ini dapat membahayakan kewenangan dan keadilan perpajakan di suatu negara.

Prudence dapat menjadi salah satu faktor perusahaan *melakukan tax avoidance*. *Prudence* adalah prinsip kehati-hatian dalam mengakui pendapatan dan kewajiban yang dapat memperkecil laba yang dihasilkan perusahaan guna mengurangi resiko dari ketidakpastian yang akan terjadi pada masa yang akan datang (Febriyanto & Laurensius, 2022). *Prudence* merupakan prinsip akuntansi yang mana pada saat diaplikasikan akan menghasilkan angka keuntungan dan aset cenderung lebih rendah, dan sebaliknya beban dan utang yang cenderung tinggi, hal ini disebabkan karena *prudence* menerapkan prinsip percepatan pengakuan biaya dan menunda pengakuan pendapatan.

Prudence memberikan gambaran atau kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa mengenai penilaian perusahaan terhadap aktiva, hutang, dan

lain-lain yang menitikberatkan pada ketidakpastian dalam suatu perusahaan (Hamdani & Mulyani, 2025). Prinsip *pudence* atau kehati-hatian dalam PSAK 1 (2022) paragraf 13 didefinisikan sebagai sikap yang menjadi rujukan dalam penyusunan laporan keuangan yang mempertimbangkan kerugian biaya yang akan muncul, namun tidak mempertimbangkan keuntungan atau laba yang diperoleh selama kegiatan perusahaan berlangsung (Tabroni & Haq, 2024). Sampai saat ini perbedaan pendapat mengenai prinsip *prudence* masih menjadi topik perdebatan di antara banyak peneliti, terutama ketika suatu perusahaan dalam konteks kondisi keuangan yang sulit (*financial distress*). Dalam menjaga eksistensinya, perusahaan secara konsisten berusaha untuk menumbuhkan reputasi yang baik di mata pemerintah, kreditor, investor, konsumen dan masyarakat yang lebih luas, pada saat kesulitan keuangan perusahaan mungkin cenderung melakukan penghindaran pajak, kondisi dimana perusahaan menghadapi kesulitan keuangan, kemungkinan mereka akan mengambil jalan agresif dalam mencari jalan untuk mengurangi beban pajak, untuk memastikan kelangsungan bisnis mereka (Fristhalie Sam et al., 2024). Manajemen akan berusaha untuk mengurangi berbagai beban yang ditanggung oleh perusahaan, termasuk beban pajak untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan yang berkelanjutan.

Beberapa peneliti mengatakan bahwa *prudence* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penerapan prinsip *prudence* dalam pelaporan keuangan terjadi ketika perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui atau tidak terburu-buru dalam mengakui suatu aset begitu juga dengan laba yang dihasilkan perusahaan, tetapi sesegera mungkin dalam mengakui kerugian dan hutang yang kapan saja bisa

terjadi sehingga dalam kondisi ini akan dapat memicu terjadinya *tax avoidance*, apabila aset dalam suatu perusahaan semakin rendah dan biaya yang dibutuhkan tinggi, maka kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak semakin tinggi (Fitria et al., 2024).

Dalam hal ini perusahaan yang menerapkan prinsip *prudence* dalam penyediaan laporan keuangan terindikasi melakukan praktik *tax avoidance* dalam meminimalkan beban pajak perusahaannya. Ketika prinsip *prudence* digunakan oleh seorang manajer dalam mengelola pengakuan kerugian dan keuntungan, dengan prinsip bahwa kerugian dan pengeluaran diakui sesegera mungkin, sedangkan laba atau keuntungan diakui di akhir. Maka perbedaan pendapat mengenai pengakuan laba dan rugi ini akan berdampak juga terhadap penurunan laba perusahaan dan membuat pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin kecil (Yoan et al., 2024).

Berbeda dengan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa *prudence* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Prinsip *prudence* adalah bentuk kebijakan manajemen perusahaan dalam mengakui laba dan rugi secara berbeda. Ketika suatu perusahaan memperoleh laba maka akan diakui lebih lambat dari yang seharusnya tetapi biaya dan rugi akan diakui secepat mungkin. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko ketidakstabilan yang terlalu tinggi terhadap laporan keuangan dimasa yang akan datang, sehingga penerapan prinsip *prudence* ini bertujuan untuk menjaga kestabilan perusahaan bukan semata-mata untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Widayu & Venusita, 2024).

Faktor kedua yang memicu terjadinya *tax avoidance* adalah *Financial distress*. *Financial distress* merupakan kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan. *Financial distress* merupakan salah satu penyebab terbesar dari bangkrutnya sebuah perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan. Salah satu langkah dalam penerapan strategi perusahaan dapat berdampak langsung dengan kondisi keuangan perusahaan sehingga dapat menyebabkan terjadinya *financial difficulties*, dan dalam kondisi ini akan menjadi salah satu sebab yang memicu terjadinya *tax avoidance* (Andalia et al., 2023) .

Financial distress sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Keadaan di mana suatu perusahaan mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan sehingga menyebabkan terhambatnya perusahaan dalam melakukan aktivitas operasional yang merupakan suatu indikasi perusahaan mengalami *Financial distress*. Saat berada dalam kesulitan tersebut, perusahaan akan berusaha untuk bangkit dengan memikirkan strategi dan cara apa yang dapat membantu bangkitnya keadaan perusahaan. Salah satu strategi yang sangat memungkinkan untuk dilakukan perusahaan adalah *tax avoidance* (Fatiha & Murtanto, 2024)

Kondisi dimana perusahaan mengalami *Financial distress*, pada saat itu perusahaan akan menghadapi suatu keadaan yang ditandai dengan meningkatnya biaya modal, berkurangnya aksesibilitas terhadap sumber pendanaan eksternal dan mengambil keputusan yang mengakibatkan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut beberapa peneliti terdahulu mengatakan di dalam penelitiannya bahwa ketika suatu perusahaan sedang mengalami krisis keuangan, maka perusahaan akan

meminimalisir setiap pengeluaran beban yang harus dibayarkan (Istiqomah & Cahyono, 2024; Polanunu, Rini & Lastanti, 2024; Tabroni & Haq, 2024; Wulandari et al., 2024). Krisis keuangan pada perusahaan muncul dan dijadikan strategi untuk menutupi kewajiban atau likuiditas perusahaan, seperti ketika hutang perusahaan melebihi aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pada kondisi ini perusahaan akan cenderung melakukan praktik *tax avoidance* dalam upaya meringankan beban pajak yang harus dibayarkan (Alfarasi & Muid, 2022; Julianty et al., 2023).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menyatakan bahwa ketika stabilitas keuangan perusahaan mulai berkurang, fokus utama perusahaan berubah ke arah memperbaiki kondisi keuangan daripada harus mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Pangestu et al., 2023; Fatiha & Murtanto, 2024; Gunawan, 2024; Nisa & Hidajat, 2024). Manajemen akan lebih memilih untuk menangani masalah keuangan yang tengah terjadi seperti restrukturisasi utang, daripada harus menghadapi risiko hukum yang akan datang ketika perusahaan memutuskan melakukan *tax avoidance.*

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris dari luar emiten atau perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana yang dimaksudkan dalam Otoritas Jasa Keuangan, yang bertujuan untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan terutama dalam melindungi pemegang saham minoritas dan pihak terkait lainnya (Lismiyati & Herliansyah, 2021). Keberadaan komisaris independen yang didatangkan dari eksternal perusahaan bertujuan supaya dapat berlaku netral dan dapat memastikan bahwa

perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kinerja terhadap dewan direksi begitu juga terhadap manajemen, sehingga dengan adanya pengawasan tersebut manajemen lebih berhati hati dalam pengambilan keputusan sehingga aktivitas yang memicu terjadinya *tax avoidance* dapat diminimalkan (Ulhaq & Efendri, 2024).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Andalia et al (2023), menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa dengan adanya dewan komisaris independen akan memberikan pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*, semakin banyak proporsi keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan maka tingkat pengawasan dalam perusahaan itu juga akan semakin tinggi, sehingga tingkat pengawasan juga akan semakin tinggi dan lebih efisien dan dalam kondisi ini kemungkinan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan dapat diminimalisasi.

Komisaris independen dinilai dapat menjalankan tugasnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai pengawas kebijakan yang sudah ditetapkan oleh direksi dalam kegiatan operasional perusahaan, serta memberikan bimbingan dan arahan kepada direksi dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, tindakan penghindaran pajak yang dilakukan sesuai dengan kebijakan manajer dan inheren organisasi dapat diminimalisir, sehingga peran komisaris independen dalam meminimalisasi penghindaran pajak akan semakin terlihat (Emanuel et al., 2023).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Febriyanto & Laurensius (2022) menyatakan bahwa *good corporate governance* mampu memoderasi antara *Financial distress* terhadap *tax avoidance*, keberadaan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan akan semakin efektif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajer, pengawasan yang semakin ketat akan membuat manajer tidak memiliki kesempatan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Begitu juga kaitannya dengan *prudence* keberadaan good corporate governance membuat manajemen lebih berhati-hati dalam memilih metode akuntansi yang akan digunakan supaya informasi yang dihasilkan lebih berkualitas dan transparan, sehingga dengan adanya good corporate governance ini mendorong mamajemen untuk melaporkan kondisi yang sebenarnya.

Penelitian ini adalah penelitian yang mencoba mengkolaborasi dua riset sebelumnya, yaitu riset yang dilakukan oleh Tabroni & Haq (2024) menguji pengaruh *prudence* dan *Financial distress* terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan manajerial sebagai moderasi, dan riset yang dilakukan oleh Febriyanto & Laurensius (2022) yang menguji pengaruh *Financial distress* dan *prudence* terhadap *tax avoidance* dengan *good corporate governance* sebagai pemoderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini lebih mendetail kan peranan *good corporate governance* dalam bentuk salah satu mekanismenya yaitu komisaris independen sebagai variabel pemoderasi, karena fungsi komisaris independen dalam suatu perusahaan adalah sebagai pengawas jalannya perusahaan dan dianggap memiliki posisi yang *strategic*

sehingga dalam posisi ini diharapkan mampu memoderasi hubungan antara *prudence* dan *Financial distress* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini tetap menggunakan variabel *prudence* dan *Financial distress* variabel independen, tetapi menggunakan komisaris independen sebagai variabel moderasi serta mengubah objek penelitian ini dari sektor hotel yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019 menjadi perusahaan multinasional dari tahun 2019-2023 yang terdaftar di BEI. Pengambilan perusahaan multinasional sebagai sektor dalam penelitian ini karena kemungkinan terjadinya penghindaran pajak akan banyak muncul pada perusahaan-perusahaan multinasional, hal ini disebabkan banyaknya aktivitas perusahaan yang terjadi di luar negeri yang tentunya akan berhubungan dengan tarif pajak dan beban pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran yang susah dijelaskan di dalam latar belakang, maka ada beberapa rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini :

1. Apakah *prudence* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *Financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah komisaris independen mampu memoderasi hubungan antara *prudence* terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komisaris independen mampu memoderasi hubungan antara *Financial distress* terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah diatas maka diperoleh tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui untuk mengetahui hubungan antara variabel dalam penelitian ini

1. Pengaruh *prudence* terhadap *tax avoidance*.
2. Pengaruh *Financial distress* terhadap *tax avoidance.*
3. Apakah komisaris independen dapat memoderasi antara *prudence* terhadap *tax avoidance.*
4. Apakah komisaris independen dapat memoderasi hubungan antara *Financial distress* terhadap *tax avoidance.*

1.4 Manfaat Penelitian

Dilihat dari tujuan penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa manfaat yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Manfaat bagi praktisi

   Temuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi lembaga pemerintahan dalam merumuskan kebijakan perpajakan, sehingga dengan meningkatnya pengawasan peraturan perpajakan dapat mengoptimalkan pendapatan pajak, dan juga menjadi sumber bagi perusahaan yang dapat dijadikan sebagai panduan terhadap kepatuhan pajak tanpa melanggar peraturan dalam undang-undang perpajakan.

2. Manfaat bagi akademisi

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang sudah ada dan memberikan wawasan baru yang berkaitan dengan *prudence*, *Financial distress*, *tax avoidance* dan komisaris independen, sehingga dapat memberikan konsep baru dan ikut serta berkontribusi dalam mengembangkan topik penelitian dalam sektor perpajakan.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian, kontribusi dan partisipasi serta mampu menjadi referensi bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang tematik yang sama sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya terkait dengan *prudence*, *Financial distress*, *tax avoidance* dan komisaris independen dan juga dapat bermanfaat sebagai perbandingan dengan penelitian terdahulu. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian pada entitas sektor lain yang terdaftar di BEI atau perusahaan *international*, sehingga dapat memperkuat validitas yang diambil dari penelitian sebelumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini, peneliti secara sistematis mengatur skripsi ini menjadi lima bab yang masing-masing bab menggambarkan isi dari sub-bab yang dijelaskan secara rinci dan terstruktur dengan jelas. Adapun sistematika penulisannya meliputi:

1. BAB I Pendahuluan

   Bab ini mencakup beberapa sub-bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II Landasan Teori

   Bab ini mencakup beberapa sub-bab yang berkaitan dengan kerangka teoritis mengenai penelitian ini, perumusan hipotesis, dan kerangka berfikir yang berguna untuk memandu arah penelitian ini.

3. BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi sub-bab yang mencakup diskusi tentang populasi dan metode pengambilan sampel, metodologi yang digunakan, sumber data dan kategori pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel , serta teknik yang dipakai dalam analisis data.

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi beberapa sub-bab yang memiliki kaitannya dengan deskripsi objek penelitian, hasil dari uji-uji yang digunakan, serta terdapat pembahasan didalam bab ini.

5. BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi beberapa sub-bab diantaranya kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang diberikan penulis terkait hasil analisis.